



PUTUSAN

Nomor 112/PDT/2024/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

- 1. EKA SRI MARIATY**, bertempat tinggal di di Jalan Soekarno Hatta, Dusun Aulia, Kelurahan Mibo, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, sebagai **Pembanding I semula Penggugat I Konvensi /Tergugat I Rekonvensi**;
- 2. EKA SRI MARDIANA**, bertempat tinggal di Dusun Adil Makmur I, Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, sebagai **pembanding II semula Penggugat II Konvensi /Tergugat II Rekonvensi**;
- 3. TRIA NINGSIH**, bertempat tinggal di Dusun Merak Jingga, Desa Landuh, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, sebagai **Pembanding III semula Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi**;
- 4. HENDRA SETIAWAN**, bertempat tinggal di Dusun Merak Jingga, Desa Landuh, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, sebagai **Pembanding IV semula Penggugat IV Konvensi/Tergugat IV Rekonvensi**;
dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mustika Putra rokan, S.H., M.H., dan kawan-kawan Para Advokat dan Konsultan Hukum pada KANTOR HUKUM ROKAN & CO. LAWYERS, beralamat kantor di Jalan Iskandar Muda No.127, Kelurahan Sei Sikambang D, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Email: office@rokanlawyers.id, Telp/Whatsapp: 08116201239, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Mei 2024 selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi**;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan Nomor 112/PDT/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

l a w a n :

1. **INDRAWATI**, bertempat tinggal di Dusun Ar Rahman, Desa Kota Lintang, Kecamatan Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, sebagai **Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi**;

2. **AMANTO**, bertempat tinggal di Dusun Ar Rahman, Desa Kota Lintang, Kecamatan Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, sebagai **Terbanding II semula Tergugat II Konvensi /Penggugat II Rekonvensi**;

Keduanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Chairul Azmi, S.H., dan kawan-kawan, Para advokat pada Kantor Firma Hukum R&R yang beralamat di Komplek Perumahan Griya Rizqi Residence (GRR) Nomor B.13, Kampung Landuh, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh/email: rajapojam@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 November 2024 selanjutnya disebut sebagai **Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi**;

DAN

1. **KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN ACEH TAMIANG**, beralamat kantor di Komplek Perkantoran Jalan Ir. H. Juanda, Gampong Bundar, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, diwakili oleh Aklis Indriyatno, S.SIT., Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Ilhami, S.H., M.H., Plt. Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, dan kawan, yang beralamat pada Kantor pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi aceh di jalan Ir. H. Djuanda Komplek perkantoran pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan Nomor 112/PDT/2024/PT BNA



24 Juni 2024, sebagai **Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi;**

2. **CAMAT KOTA KUALA SIMPANG**, Kabupaten Aceh Tamiang, beralamat kantor di Desa Sriwijaya, Kecamatan Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, sebagai Turut Tergugat Konvensi II, diwakili oleh Azhari, S.E., Camat Kota Kuala Simpang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yusroji, S.H., M.H., Kepala Bagian Hukum, Ramza Gunawan, S.H., M.H., Fungsional Tertentu Analis Hukum Ahli Muda, dan Anisa Fitri, S.H., Analis Hukum, email: bantuanhukum2014@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Juni 2024, sebagai **Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II konvensi/Turut Tergugat II Rekonvensi;**

3. **KEPALA DESA KOTA LINTANG, KECAMATAN KUALA SIMPANG, KABUPATEN ACEH TAMIANG**, beralamat kantor di Desa Kota Lintang, Kecamatan Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, sebagai **Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III Konvensi/Turut Tergugat III Rekonvensi;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Ksp tanggal 31 Oktober 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan provisi Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;

Dalam Eksepsi

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan Nomor 112/PDT/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi I;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Para Tergugat, Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk sebagian,
2. Menyatakan Almarhum Suwarno (Alias Slanet) yang merupakan ayah kandung Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi merupakan pembeli yang tidak beriktikad baik,
3. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor 16/KSG/2002 tertanggal 18 Juni 2002 dan kwitansi tertanggal 7 Juni 2022 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
4. Menolak gugatan rekonvensi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga putusan ini dibacakan sejumlah Rp992.500,00 (sembilan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Ksp diucapkan pada tanggal 31 Oktober 2024 dan diberitahukan kepada Para Pihak secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kuala simpang pada tanggal 31 Oktober 2024, terhadap putusan tersebut Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Ksp tanggal 8 November 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kuala simpang, Permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 15 November 2024;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan Nomor 112/PDT/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Para penggugat Rekonvensi dan Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat Konvensi/Para Turut Tergugat Rekonvensi secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kuala Simpang pada tanggal 15 November 2024, oleh Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah diajukan kontra memori banding secara elektronik yang telah pula disampaikan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan Para Turut Terbanding I sampai dengan III semula Turut Tergugat I sampai dengan III Konvensi/Turut Tergugat I sampai dengan III Rekonvensi secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kuala simpang tanggal 25 November 2024;

Bahwa kepada pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi pada pokoknya memohon sebagai berikut:

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Provisi

- Menerima Tuntutan Provisi Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;

Primer

Dalam Eksepsi

1. Menolak Eksepsi Para Tergugat Konvensi/Para Pengugat Rekonvensi dan Turut Tergugat I untuk seluruhnya;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan Nomor 112/PDT/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pengadilan Negeri Kualasimpang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perbuatan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan Orang Tua/Ayah Kandung Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi yang bernama Almarhum SUWARNO (Alias SLAMET) adalah pembeli beritikad baik yang dilindungi oleh hukum;
4. Menyatakan jual beli atas objek sengketa sebagaimana Akta Jual Beli No. 16/KSG/2002 tertanggal 18 Juni 2002 dan Kwitansi tertanggal 07 Juni 2002 adalah sah dan mengikat;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa sebidang tanah seluas $\pm 286,375$ m² dan Rumah yang ada di atasnya dengan ukuran 9x8m yang terletak di Dusun Ar Rahman, Desa/Kel Kota Lintang, Kecamatan Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang (dahulu Aceh Timur), dengan batas-batas lokasi tanah, sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Gang Rahman ... ± 29 meter
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Desa $\pm 10,5$ meter
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Putih..... ± 29 meter (atau sekarang sebelah selatan berbatasan dengan Tanah Indrawati)
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Gholil..... $\pm 9,25$ meterAdalah Sah milik Almarhum Suwarno (Alias Slamet) atau Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;
6. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 119 / Kota Lintang tahun 1992 atas nama Rusman tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang mengenai tanah Objek Sengketa yang telah dibeli oleh Almarhum SUWARNO (Alias SLAMET) selaku Orang Tua/Ayah Kandung Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi sebagai yang berhak untuk dilakukan pemecahan sertifikat di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Tamiang demi kepastian hukum hak atas tanah Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan Nomor 112/PDT/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Memerintahkan kepada Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi yang menguasai/menyimpan Sertifikat Hak Milik (SHM) Asli Nomor 119/Kota Lintang tahun 1992 atas Rusman, agar segera menyerahkannya kepada Para Penggugat tanpa syarat apapun juga untuk dilakukan pemecahan/pemisahan hak kepemilikan atas objek sengketa menjadi hak milik dan atas nama Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Tamiang/Turut Tergugat I;
- 8 Menyatakan memberikan izin kepada Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk mengajukan permohonan baru Sertifikat Hak Milik atas tanah objek sengketa kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Tamiang/ Turut Tergugat I;
- 9 Menghukum Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah)/hari apabila Para Tergugat lalai mematuhi putusan pengadilan ini;
- 10 Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk melaksanakan putusan meskipun terdapat Perlawanan, Banding dan Kasasi maupun Peninjauan Kembali;
- 11 Menghukum kepada Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

Dalam rekonvensi

- Menolak Gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Subsider

Atau apabila Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh cq. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, kami mohon utusan yang

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan Nomor 112/PDT/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seadil-adilnya sesuai bukti, fakta-fakta, dan kaidah hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat rekonsensi pada pokoknya memohon sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding Para Terbanding untuk seluruhnya;
- Menguatkan Putusan *judex facti* Pengadilan Negeri Kualasimpang Nomor 7/PDT.G/2024/PN.Ksp tanggal 31 Oktober 2024, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini dalam semua tingkatannya.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Ksp tanggal 31 Oktober 2024, memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonsensi serta kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat rekonsensi, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan serta diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar, semua fakta-fakta dan keadaan disertai alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan hukum dalam putusannya yaitu:

- Bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonsensi mendalilkan sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah yang sebelumnya dibeli oleh Suwarno Alias Slamet yang merupakan ayah kandung Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonsensi dari Senen Jamani yaitu sebidang tanah seluas ±286,375 m² sebagaimana Bundel Akta Jual Beli No. 16/KSG/2002 tertanggal 18 Juni 2002 yang didalamnya terdapat fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 119 Tahun 1992 tercatat atas nama Rusman, dan Rumah yang ada di atasnya dengan ukuran 9x8m yang terletak

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan Nomor 112/PDT/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Dusun Ar Rahman, Desa/Kel Kota Lintang, Kec. Kota Kuala Simpang, Kab. Aceh Tamiang (dahulu Aceh Timur),

- Bahwa objek yang diperjualbelikan adalah sebagian bidang tanah dari seluruh bidang tanah dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No119 tersebut, yaitu 286,375 (dua ratus delapan puluh enam koma tiga ratus tujuh puluh lima) meter persegi. Adapun luas bidang tanah dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 119 tersebut yaitu 573 (lima ratus tujuh puluh tiga) meter persegi;
- Bahwa penjual objek perkara ini adalah Senen Jamani, berbeda dengan nama pemegang hak Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 119 yaitu Rusman dan ternyata di Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik Nomor 119/1992 tidak terdapat riwayat peralihan hak atas tanah tersebut kepada Senen Jamani maupun Suwarno, baik seluruhnya atau Sebagian sehingga Rusman haruslah dipandang sebagai pemilik yang sah atas tanah tersebut pada saat jual beli antara Senen Jamani dan Suwarno tanggal 18 Juni 2002. dan Rusman adalah orang yang berhak untuk bertindak sebagai penjual apabila terjadi jual beli atas objek tanah tersebut dan juga tidak ditemukan fakta bahwa Senen Jamani pernah mendapatkan kuasa dari Rusman untuk menjual objek tanah tersebut;
- Bahwa dengan demikian Suwarno tidak melakukan kehati-hatian atas tanah yang menjadi objek jual beli, sesuai dengan bukti kepemilikannya atau tidak dan telah jelas bahwa Rusman adalah pemilik atas tanah tersebut sehingga Suwarno adalah pembeli yang tidak beriktikad baik;

Menimbang bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan memori banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pemanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dalam segala argumentasinya, sehingga alasan-alasan dalam memori banding dari Kuasa Para Pemanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak cukup kuat untuk dijadikan dasar membatalkan putusan majelis Hakim Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka pertimbangan-

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan Nomor 112/PDT/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat banding itu sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Ksp tanggal 31 Oktober 2024 tetap dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan maka Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal Rbg Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Ksp tanggal 31 Oktober 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024 yang terdiri dari Ayumi susriani, S.H., M. H., sebagai Hakim Ketua, Irwan Efendi, S.H., M.Hum., dan Nurmiati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Munizal, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan Nomor 112/PDT/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kuala Simpang pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Dto,
Irwan Efendi, S.H., M. Hum.,

Dto,
Nurmiati, S.H.,

Hakim Ketua,

Dto,
Ayumi Susriani, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Dto,
Munizal, S.H.,

Perincian biaya:

1. Meterai..... Rp. 10.000,00.-
 2. Redaksi..... Rp. 10.000,00.-
 3. Biaya Proses Rp. 130.000,00.-
- JumlahRp. 150.000,00.-

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan Nomor 112/PDT/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)